

**PIAGAM DIREKSI
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
(“Perseroan”)**

Piagam Direksi Perseroan (“**Piagam**”) ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan oleh Perseroan yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan prinsip kerja yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan.

Piagam ini disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- (v) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

**THE BOARD OF DIRECTORS'
CHARTER OF
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
(the “Company”)**

This Board of Directors' Charter of the Company (“**Charter**”) is a part of the implementation of good corporate governance as well as the reference and principles to all members of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities to achieve the Company's vision and mission.

This Charter is prepared in compliance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, including but not limited to:

- (i) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and its implementing regulations;
- (ii) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its implementing regulations;
- (iii) Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;
- (iv) Financial Services Authority Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
- (v) Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies;

- | | |
|---|--|
| <p>(vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>(vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;</p> <p>(viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;</p> <p>(ix) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; and</p> <p>(x) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.</p> | <p>(vi) Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;</p> <p>(vii) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance Services Institutions, Issuers, and Public Companies;</p> <p>(viii) Financial Services Authority Regulation Number 75/POJK.04/2017 concerning the Responsibility of the Board of Directors for Financial Statements;</p> <p>(ix) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders (GMS) of Public Companies; and</p> <p>(x) Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (Persero) Under the Supervision and Oversight of the Minister of Finance.</p> |
|---|--|

I. Peran dan Fungsi

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan dan penetapan strategi yang ditetapkan dan disetujui oleh pemegang saham Perseroan, pelaksanaan kegiatan operasional, administratif dan kegiatan pendukung lainnya serta

I. Role and Function

1. The Board of Directors is a corporate body authorized and fully responsible for managing the Company in the interests of the Company in accordance with its purposes and objectives and representing the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. This includes but not limited to planning and determining strategies established and approved by the Company's shareholders, executing operational, administrative, and

pelaporan hasil kegiatan operasional dalam bentuk laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan lainnya.

2. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudence*) serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen/mandiri, adil, serta sewajarnya; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku dalam Perseroan.

II. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

1. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

other mandatory and supporting activities, as well as reporting the results of operational activities in the form of financial reports, management reports, and other reports.

2. The Board of Directors performs its duties and responsibilities in good faith, adhering to the principles of professionalism, prudence, and compliance with all applicable laws and regulations, as well as in accordance with good corporate governance principles, including transparency, accountability, responsibility, independency/self-reliance, fairness, and properness. This is aligned with the ethical standards and values prevailing within the Company.

II. Organizational Structure and Membership

1. The Board of Directors consists of at least 2 (two) members. One of them is appointed as the President Director, and if necessary, another may be appointed as the Vice President Director.
2. Individuals eligible for appointment as members of the Board of Directors must meet the requirements at the time of appointment and throughout their tenure:
 - a. possesses good character, morals, and integrity;
 - b. capable of performing legal acts;
 - c. within 5 (five) years prior to appointment and during the tenure:

- 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
- 1. has never been declared bankrupt;
 - 2. has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - 3. has never been convicted of a criminal offense inflicting state finances and/or is related to the financial sector; and
 - 4. has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
 - a) failed to convene an annual GMS
 - b) had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - c) caused a Company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill the obligations to submit annual reports and/or financial

	laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.	statements to the Financial Services Authority.
d.	memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;	d. having commitment to comply with the laws and regulations;
e.	memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan	e. has knowledge and/or expertise in the fields required by the Company; and
f.	tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	f. has never been dishonorably discharged from any engagement in the last 5 (five) years.
3.	Persyaratan dan kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta berdasarkan kebutuhan-kebutuhan untuk pencapaian visi, misi, dan strategi Perseroan.	3. The requirements and technical criteria that must be met by the Board of Directors are determined by the Board of Commissioners, taking into account the input of the Nomination and Remuneration Committee and based on the needs for achieving the Company's vision, mission, and strategy.

III. Masa Jabatan

1. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dan ditetapkan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi yang diangkat dinominasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan

III. Term of Office

1. The appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors are determined and resolved by the GMS.
2. Members of the Board of Directors are appointed based on nominations made by the Nomination and Remuneration Committee.
3. The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years, commencing from the date of the GMS that appointed them until the closing of the fifth Annual GMS after their appointment, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Masa jabatan anggota Direksi pengganti anggota Direksi yang diberhentikan atau yang mengundurkan diri adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.
6. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian tersebut.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk hadir dan membela diri dalam RUPS tersebut.

provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

4. The term of office for members of the Board of Directors who replace the dismissed or resigned members or filling a vacancy shall be continuing the remaining term of office of the such replaced or fulfilling member(s). The term of office for additional new members of the Board of Directors is for the remaining term of office of the current Directors, unless otherwise stipulated in the GMS.
5. Members of the Board of Directors whose terms have expired may be reappointed based on resolution GMS resolution.
6. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed at any time by the Board of Commissioners with written notification to the concerned member, along with reasons therefore.
7. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to perform their duties as stipulated in the Articles of Association.
8. Within no later than 90 (ninety) calendar days from the date of temporary dismissal, a GMS must be convened to decide whether to revoke or affirm the temporary dismissal. In such case, the temporarily dismissed Director is given the opportunity to attend and defend himself in the GMS

9. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap secara sah menerima keputusan RUPS.
11. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal demi hukum.
12. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Perseroan.
13. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS; apabila RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pengunduran diri anggota Direksi tersebut dianggap tidak diterima, oleh karena itu anggota Direksi tersebut tetap wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam ini.
14. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap wajib menyelesaikan tugas dan tanggung
9. If the GMS affirms the temporary dismissal, the concerned Director shall be permanently dismissed.
10. If the temporarily dismissed member of the Board of Directors is not in attendance to the meeting, it is considered that he waves their right to defend themselves in the meeting. Consequently, the temporarily dismissed member of the Board of Directors is deemed to have lawfully accepted the resolution of the GMS.
11. If a GMS is not convened within 90 (ninety) calendar days from the date of the temporary dismissal, or if the GMS fails to reach a resolution, the temporary dismissal of the Board member is automatically null and void by law.
12. Members of the Board of Directors have the right to resign from their position by submitting a written resignation letter to the Company.
13. No later than 90 (ninety) calendar days from the date the resignation letter is received, the Company is required to convene a GMS. If the GMS is not convened or fails to make a resolution, the resignation of the Board member is deemed unaccepted, and the member remains accountable for the execution of their duties in accordance with the Company's Articles of Association and this Charter.
14. Before the resignation becomes effective, the concerned member of the Board of Directors remains accountable for the execution of

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

15. Apabila RUPS menyutujui pengunduran diri anggota Direksi tersebut, maka pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut diberikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan.
16. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi penggantinya, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
17. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
18. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

their duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations and remains accountable for their tenure as a Board of Directors member from the date of appointment until the date of resignation is approved by the GMS.

15. If the GMS results to approve the resignation, then the release of responsibility for the resigning member of the Board of Directors shall be granted based on a resolution of the Annual GMS
16. If the resignation of a Board of Directors member resulting in fewer than 2 (two) members, the resignation will only be valid if it is approved by the GMS and a replacement Board of Directors member is appointed, thus meeting the minimum number of Board of Directors members as stipulated in the Company's Articles of Association.
17. If a Director's position becomes vacant for any reason and the number of Directors is fewer than 2 (two), a GMS must be convened within 90 (ninety) calendar days to fill the position, in compliance with Articles of Association and applicable capital market regulations.
18. Members of the Board of Directors may only hold concurrent positions as:
 - a. member of the Board of Directors for maximum of 1 (one) other issuer or public company;

- b. anggota Direksi paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
19. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
20. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih khusus.
21. Masa jabatan dari anggota Direksi akan berakhir, dengan sendirinya apabila:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
- b. member of the Board of Directors for maximum of 3 (three) other issuers or public companies; and/or
 - c. members of up to 5 (five) committees within issuers or public Companies where they also serve as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.
19. Concurrent positions as described above may only be held as long as they do not conflict against the applicable laws and regulations.
20. In the event that there is any regulation stipulating concurrent positions which is different from the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation, the more specific provisions shall prevail.
21. The tenure of a member of the Board of Directors will automatically be terminated if:
- a. they are declared bankrupt or placed under guardianship by a court decision or ruling;
 - b. no longer meets the requirements stipulated by applicable laws and regulations
 - c. pass away; or
 - d. is dismissed by a resolution of the GMS.

IV. Asas dan Etika Kerja

1. Setiap anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib beritikad baik

IV. Work Principles and Ethics

1. Each member of the Board of Directors, in carrying out their functions and authority, is required

dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi independensi, obyektifitas, integritas, dedikasi, profesionalisme, kompetensi, konsistensi, dan komitmen; mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan, serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- to act in good faith and with full responsibility, upholding independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, consistency, and commitment; promoting the implementation of good corporate governance principles, and taking into account the interests of stakeholders in accordance with the provisions of the Articles of Association and all prevailing laws and regulations.
2. Anggota Direksi dilarang, baik langsung maupun tidak langsung, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai suatu fakta material atau menghalangi pengungkapan fakta material yang dapat menyebabkan pernyataan tersebut menjadi menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang senyatanya.
 3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 4. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap asas kerja pada angka 2 di atas, namun anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
 5. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan; namun apabila suatu benturan kepentingan ternyata terjadi atau berpotensi untuk terjadi, maka benturan kepentingan tersebut
 2. Members of the Board of Directors are prohibited, whether directly or indirectly, from making false statements about a material fact or obstructing the disclosure of material facts which may cause misleading information regarding the actual condition of the Company.
 3. Each member of the Board of Directors is fully responsible, both individually and jointly, for any losses incurred by the Company if it is proved due to their fault and negligent.
 4. Members of the Board of Directors are individually or jointly liable for losses suffered by third parties caused by violation of the work principles as designated in number 2 (two) above. However, members of the Board of Directors cannot be held liable if they have exercised sufficient caution in determining that the statements were accurate and not misleading.
 5. Ensure that conflicts of interest do not occur; however, if a conflict of interest arises or is likely to arise, such conflict must be fully

harus diungkapkan sepenuhnya dan diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. benturan kepentingan (*conflict of interest*) dinyatakan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu, dan dinyatakan dalam laporan tahunan;
 - b. anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal di mana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain;
 - c. dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan dianggap mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, oleh karenanya dalam hal ini Perseroan wajib diwakili oleh Dewan Komisaris.
-
6. Anggota Direksi yang diindikasi terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, atau menghadapi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dan tidak berwenang mewakili Perseroan sampai perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkekuatan hukum tetap.
 7. Anggota Direksi yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham disclosed, and the following actions should be taken:
- a. Conflicts of interest are disclosed in a format that complies with the applicable regulations from time to time and are stated in the annual report;
 - b. members of the Board of Directors who have a conflict of interest are not entitled to vote on matters in which they have such conflicts, unless otherwise determined by the Board of Directors meeting;
 - c. if the Company has a conflict of interest with an individual member of the Board of Directors, the Company is considered to have a conflict of interest with all members of the Board of Directors. In such cases, the Company must be represented by the Board of Commissioners.
-
6. In the case of any member of the Board of Directors is indicated to be involved in fraud or illegal business activities, or the Company facing a legal proceeding with a member of the Board of Directors, such member(s) must be temporarily relieved from their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors and shall not be authorized to represent the Company until the matter is resolved and becomes legally binding.
 7. Members of the Board of Directors who hold shares with voting rights in shares of a Public Company, either directly or indirectly, must submit a report on their ownership

dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.

8. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.
9. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 (delapan) tersedia untuk publik.
10. Anggota Direksi dilarang mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau untuk tujuan perdagangan orang dalam lainnya dari informasi yang diperoleh dalam Perseroan.
11. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
12. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai dan misi Perseroan, serta penyusunan rencana jangka panjang Perseroan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.
13. Anggota Direksi berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan of voting rights in shares and any changes in such ownership of voting rights in shares to the Financial Services Authority, for which implementation such member may grant return authorization to a third party.
8. The report as referred to in point 7 (seven) must be submitted promptly, no later than 5 (five) working days after the occurrence of ownership or any changes in ownership of voting rights in shares of a Public Company.
9. The report referred to in point 8 (eight) shall be made available to the public.
10. Members of the Board of Directors are prohibited from seeking personal interest from the Company's business activities and/or engaging in insider trading using information obtained in the the Company.
11. Members of the Board of Directors are prohibited from misusing important information related to the Company for personal interest.
12. Members of the Board of Directors must have a thorough understanding of the Company's values and mission, as well as preparation of the Company's long-term plans, and reflect such understanding in addressing significant issues throughout the year.
13. Members of the Board of Directors actively participate in meetings, showing the ability to express, provide opinions, perspectives,

pendapat, pandangan dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.

14. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan *trend* yang berpengaruh terhadap Perseroan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, dalam jangka pendek dan jangka panjang.
15. Anggota Direksi harus menghormati dan menjalankan keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

V. Wewenang

1. Dua (2) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
2. Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau

and offer solutions on the Company's strategic issues and implement them in the Company's operational activities.

14. Members of the Board of Directors have the ability to monitor issues and trends that impact the Company and use this information to enhance and direct the Company's performance in both short and long-term.
15. Members of the Board of Directors must respect and execute resolutions of GMS, the Board of Commissioners, and the committees established by the Board of Commissioners and the Board of Directors according to their respective functions.

V. Authority

1. Two (2) members of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and legally represent the Company.
2. The Board of Directors has the right and authority to represent the Company both in and out of court in all matters and circumstances, bind the company to other parties and vice versa, as well take any management and ownership actions in line with the Company's objectives and purposes, however; such authority is subject to the following limitations:
 - a. actions releasing immovable assets exceeding the limits set from time to time by the Board of Commissioners' Meeting and/or pledging the Company's assets as debt

- menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar modal; dan
 - c. melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar modal.
3. Direksi bertanggung jawab untuk membuat laporan keberlanjutan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola [*Environment, Social, and Governance (ESG)*] keberlanjutan dan untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direksi berhak membentuk komite ESG.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang collateral, except those subjects to the provisions of Article 14 paragraph 1, point 3 of the Company's Articles of Association;
- b. receiving or granting loans exceeding the limits set from time to time by the Board of Commissioners' Meeting, provided that such loan transactions are not subject to GMS approval as designated in capital market regulations; and
 - c. engaging in cooperation, establishing a new business, or participating in another company, whether domestic or abroad, exceeding the limits determined from time to time by the Board of Commissioners meeting, provided that such actions are not subject to GMS approval as designated in capital market regulations.
3. The Board of Directors is responsible for preparing the Environmental, Social, and Governance (ESG) sustainability report and to carry out this task, for which the Board of Directors is authorized to establish an ESG committee.
4. Any legal action involving the transfer, relinquishment of rights, or use of Company assets as debt collateral, amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or multiple transactions (whether interrelated or not), within a single fiscal year, must obtain approval from the GMS under the terms and conditions stipulated in Article 14, Paragraph 1, item 3 of the

terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
3. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa meningkatkan serta mempertahankan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

Company's Articles of Association.

5. Legal actions involving Material Transactions, Affiliated Transactions, and Certain Conflict of Interest Transactions as stipulated in capital market regulations requiring approval from the GMS must comply with the conditions set forth in the applicable capital market laws and regulations.

VI. Duties and Responsibilities

1. *The distribution of duties and responsibilities among members of the Board of Directors is determined by the GMS. If the GMS does not stipulate thereof, the distribution of duties and authorities among members of the Board of Directors shall be determined by a resolution of the Board of Directors meeting.*
2. In undertaking their duties, if deemed necessary, the Board of Directors may seek assistance from professional experts or independent consultants at the Company's expense.
3. Members of the Board of Directors have the following duties and responsibilities:
 - a. lead, manage, and control the Company in its best interests, in accordance with the Company's purposes and objectives, while continuously improving and maintaining the Company's efficiency and effectiveness;

- b. wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan;
- c. wajib mengadakan, menyimpan, dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, berita acara RUPS, dan berita acara Rapat Direksi di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. membuat dan menyiapkan laporan-laporan baik berkala maupun non-berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- e. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- f. menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang dituangkan dalam rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- g. melaksanakan prinsip tata kelola yang baik sebagai emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. convene the Annual GMS and other GMS as stipulated by applicable laws and the Company's Articles of Association;
- c. organize, maintain, and preserve the Shareholders Register, Special Register, minutes of GMS, and minutes of Board of Directors meetings at the Company's headquarters in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws;
- d. prepare and compile both periodic and non-periodic reports in accordance with the applicable laws and regulations concerning capital market;
- e. maintain and manage the Company's assets;
- f. develop strategies and prepare development plans for the Company aligned with its vision and mission, as outlined in the Company's long-term plans, annual work plans, budgets, and other plans related to the execution of the Company's business and operations, for submission to the Board of Commissioners for approval;
- g. implement the principles of good governance as an issuer in compliance with the prevailing laws and regulations in capital market;

- h. melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan melalui kegiatan operasional yang baik;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang terpadu dan efektif;
- j. mengedepankan dan memastikan penyelenggaraan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- k. memiliki perencanaan strategis dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola Perseroan.
- h. execute the Company's strategies and development plans through effective operational activities;
- i. establish an integrated and effective internal control system;
- j. promote and ensure the integration of sustainability aspects in the Company's business strategy, particularly in ESG dimensions aligned with sustainable development goals;
- k. possess strategic planning in carrying out the Company's responsibilities in ESG matters.

VII. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

VII. Meetings and the Procedures

1. The Board of Directors must convene a regular meeting at least 1 (once) every month and may convene additional meetings as needed under the following circumstances:
 - a. when deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
 - b. at the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or
 - c. at the written request of one or more shareholders jointly representing at least 1/10 (one-tenth) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Tanggal rapat Direksi maupun rapat gabungan rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku berikutnya wajib ditentukan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
4. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat Direksi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Direksi.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
2. The Board of Directors must convene joint meetings with the Board of Commissioners periodically, at least once every 4 (four) months.
3. The dates for meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners for the following fiscal year must be determined before the end of the current fiscal year.
4. Invitations to Board of Directors meetings are issued by a member of the Board of Directors authorized to represent the Board of Directors, and must be delivered in writing by any means to all members of the Board of Directors no later than 3 (three) calendar days prior to the meeting, excluding the date of the invitation and the date of the meeting.
5. If all members of the Board of Directors are present or represented, prior notice is not required, and the meeting may be convened at any venue within the territory of the Republic of Indonesia and is entitled to make valid and binding resolutions.
6. The Board of Directors meetings are presided by the President Director. If the President Director is not in attendance for any reasons, without any obligation to prove to any third parties, one of the attending Directors shall be appointed to preside the Board of Directors meeting.
7. A Board of Directors meeting is valid and entitled to make binding resolutions if attended by more than 1/2 (half) of the total members of the Board of

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.

8. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi tersebut.
9. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi, yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi yang bersangkutan, sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- Directors, either in person or represented.
- Resolutions in the Board of Directors meetings must be made based on deliberation and consensus. In the event consensus cannot be reached, resolutions shall be made by voting, requiring the approval of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the valid votes cast during the Board of Directors meeting.
- Minutes of the Board of Directors meeting must be prepared by one of the attendees appointed by the meeting chairperson. The minutes shall be signed by the meeting chairperson and one other member of the Board of Directors present and/or represented at the meeting, serving as valid evidence of the resolutions for both members of the Board of Directors and any third parties. If the minutes are prepared by a Notary, such signatures are not required.
- The Board of Directors may also adopt valid and binding resolutions without convening a meeting, provided that all members of the Board of Directors unanimously agree to the proposals in writing and express their agreements by signing the resolutions. Resolutions made in this manner shall carry the same legal validity as those adopted during an official Board of Directors meeting.

VIII. Laporan

1. Laporan Direksi Berkala

- a. Direksi wajib menyiapkan dan menyerahkan laporan keuangan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
- b. Direksi wajib menyiapkan laporan keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- c. Direksi wajib membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- d. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan yang mengulas tentang kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan

VIII. Reports

1. Periodic Reports of the Board of Directors

- a. The Board of Directors is required to prepare and submit the Company's annual financial statements to the Public Accountant appointed by the GMS to be audited. The Board of Directors must also prepare annual report in compliance with the applicable laws and regulations and make it available at the Company's office for shareholders' review from the date of the Annual GMS invitation.
- b. The Board of Directors must prepare interim financial statements in accordance with the applicable accounting principles and regulations issued by the Financial Services Authority and/or the Indonesia Stock Exchange.
- c. The Board of Directors must issue a statement of responsibility for the financial statements. This statement must be attached to the financial statements submitted to the Financial Services Authority as part of compliance with the applicable capital market regulations.
- d. The Board of Directors is required to prepare an annual report on the Company's performance, achievements, strategies and the annual work plan, along with the budget plan as a form of accountability for its management and supervisory

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- e. Direksi wajib membuat laporan bulanan yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi, masalah yang signifikan, dan rencana operasional 1 (satu) bulan berikutnya, untuk dibahas dalam rapat Direksi dan untuk hal-hal yang penting dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/menemukan hal-hal yang material/signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, rencana jangka panjang perseroan, dan/atau strategi Perseroan (*risk identification and reporting*).

IX. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

1. Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan termasuk tentang informasi orang dalam (*insider trading*), yaitu

duties to the Company. This report must comply with the applicable capital market regulations, to be submitted to the Board of Commissioners for review, and to be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

- e. The Board of Directors must also prepare monthly reports summarizing the Company's operational performance and achievements, highlighting deviations, significant issues and operational plans for the following 2 (two) months. These reports must be submitted to the Board of Commissioners for review.

2. Non-Periodic Reports of the Board of Directors

The Board of Directors prepare a report to the Board of Commissioners if, in carrying out the Company's operations and strategies, the Board of Directors identifies/disCOVERS material/significant matters that may potentially affect the achievement of the Company's annual work plan and budget, long-term plans, and/or strategies (risk identification and reporting).

IX. Confidentiality and Insider Information

1. The Board of Directors is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's information.
2. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must remain confidential, including insider information (insider

larangan bagi orang dalam Perseroan untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dapat membahayakan mekanisme harga pasar yang wajar dan efisien, dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

X. Evaluasi Kinerja dan Self-Assessment

1. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilaporkan dalam RUPS.
2. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Komite Nominasi dan Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan) atau awal periode jabatan (untuk rencana jangka panjang Perseroan).
3. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan, namun tidak terbatas, pada hal-hal berikut ini:
 - a. kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan dan rencana

trading), which prohibits insiders of the Company from purchasing or selling the Company's securities or any other companies engaging in transactions with the Company which may jeopardize a fairness and efficiency of market pricing mechanism. Furthermore, any other information that has not been publicly disclosed by the Company in accordance with the applicable laws and regulations must also be treated as confidential.

3. Members of the Board of Directors are strictly prohibited from misusing information related to the Company for personal interest.

X. Performance Evaluation and Self-Assessment

1. The performance evaluation of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee to be reported at the GMS.
2. The performance assessment of the Board of Directors is based on criteria determined and agreed upon by the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee at the beginning of each fiscal year (as part of the Company's work plan and annual budget) and during the tenure of office (for the long-term work plan of the Company).
3. The performance evaluation of the Board of Directors may generally be based on, but is not limited to, the following criteria:
 - a. the collective performance of the Board of Directors in achieving the Company's targets in line with the annual work and budget plans, the

- jangka panjang perseroan dan/atau kriteria lain yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategi dan operasional Perseroan; dan
 - d. kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon setiap isu dan *trend* mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Direksi harus melaksanakan *self assessment* sekali dalam setahun atau secara periodik lainnya diperlukan; *self-assessment* ini merupakan salah satu masukan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Tolok ukur untuk *self-assessment* tersebut antara lain:
- a. mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini;
 - b. mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, termasuk
- Company's long-term plans, and/or other established criteria;
- b. the implementation of the principles of good corporate governance;
 - c. active participation in meetings and decision-making processes, including the ability to provide input, feedback, and solutions on the Company's strategic and operational issues;
 - d. the ability of the Board of Directors to identify, anticipate and respond to issues and trends that may impact the Company's performance in both short and long terms;
4. The Board of Directors must conduct self-assessment annually or periodically as required; this self-assessment serves as one of the inputs for the Nomination and Remuneration Committee to evaluate the performance of the Board of Directors. The benchmarks for the self-assessment include:
- a. reviewing whether the Board of Directors has performed its duties in accordance with the established working mechanisms, including meetings and reporting outlined in this Charter;
 - b. reviewing whether the Board of Directors has implemented and practiced good corporate governance principles;
 - c. reviewing whether the Company operates in alignment with the business strategies formulated by the

mengevaluasi performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

Board of Directors, including evaluating the Company's financial performance and risk management.

XI. Ketentuan Lain-Lain

1. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 24 Januari 2025 ("Tanggal Efektif").
2. Tanda tangan pada Piagam ini merupakan persetujuan secara resmi terhadap isi Piagam ini.
3. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
5. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan makna antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.

XI. Miscellaneous Provisions

1. This Charter becomes effective as of January 24, 2025 ("Effective Date").
2. The signatures on this Charter constitute formal approval of its contents.
3. All members of the Board of Directors appointed after the Effective Date will automatically be deemed to have accepted and agreed to all the provisions of this Charter and declare to the Company their commitment to comply with all its provisions.
4. In the event that any provisions of this Charter conflict with the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the applicable laws and regulations shall prevail.
5. In the event of any inconsistency or difference in meaning between the Indonesian and English versions of this Charter, the Indonesian version of the Charter shall prevail.